



SALINAN

**SURAT - KEPUTUSAN
NOMOR : SKEP/034/YPTBL/III/2024**

Tentang

**PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK TETAP YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI
LANGLANGBUANA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN PADA
PASCASARJANA UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
A.N. DR. SLAMET SUWANTO, S.PD.I., M.SI.**

YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA

- Menimbang** : a. bahwa, untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Pendidik Tetap pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan pada Pascasarjana Universitas Langlangbuana, maka perlu adanya Pengangkatan Tenaga Pendidik Tetap a.n. Dr.Slamet Suwanto, S.Pd.I., M.Si. yang telah memenuhi syarat kualifikasi akademik.
- b. bahwa, berdasarkan butir 1 diatas, sehingga dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang R.I. No.28 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
2. Undang-Undang R.I Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Akte Memen Soeryamihardja, sebagai pengganti Notaris Koswara No. 165 tahun 1982 tanggal 24 Maret 1982, tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Tri Bhakti yang telah dirubah beberapa kali, terakhir Akte Notaris Riza Zulfikar, S.T.,S.H.,MKn., Nomor : 03 tanggal 19 Agustus 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana, dan telah mendapat persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana dari KEMENHUMHAM R.I Nomor : AHU-0000715.AH.01.05 Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020.
5. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Bhakti No. Skep/03/I/b/YPTB/IV/1982 tanggal 5 April 1982, Tentang Pengesahan Berdirinya Universitas Langlangbuana.
6. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah III Jabar No. Skep/031/1982 tanggal 14 April 1982, Tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan persiapan Universitas Langlangbuana kepada Yayasan Pendidikan Tri Bhakti.
7. Peraturan Kepegawaian Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana Tahun 2022.
8. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana Tahun 2022.
9. Statuta Universitas Langlangbuana Tahun 2022.
- Membaca** : Surat Rektor UNLA Nomor : 0929/UNLA/KP/III/2024 tanggal 6 Maret 2024, perihal Usulan Dosen Tetap YPTBL.
- Memperhatikan** : Saran dan pertimbangan Pembina dalam rapat YPTBL pada tanggal 19 Maret 2024.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Mengangkat :

Nama : Dr. Slamet Suwanto, S.Pd.I., M.Si.

NIDN/NIK : 04160888002/121024.

Tempat Tgl. Lahir : Wonogiri, 18 September 1978.

Pendidikan Tertinggi : S-3 Ilmu Politik dan Pemerintahan IPDN.

Pangkat/Gol/Ruang : Penata / III-c

Jabatan Fungsional : Lektor

Status : Tenaga Pendidik Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Langlangbuana beban kerja setara 12 SKS, Gaji Pokok sebesar Rp. 1.542.737.- (*satu juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah*) beserta tunjangan lainnya.

KEDUA

: Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

KETIGA

: Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 01 April 2024.

KEEMAT

: Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku.

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 April 2024.

Dengan catatan :

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pembina YPTBL ;
2. Ketua Pengawas YPTBL ;
3. Ketua Pengurus YPTBL ;
4. Rektor UNLA ;
5. Dir. Pascasarjana UNLA.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 19 Maret 2024.

YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA
KETUA PEMBINA,

TERTANDA

Drs. H. NANA S. PERMANA
KOMISARIS JENDERAL POLISI.(P).

Salinan sesuai dengan aslinya
Ketua Pengurus,



Dr. H. Agus Kusnaedi, S.Ik., S..T, M.M.
Brigadir Jenderal Polisi (P).